



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0009/LL6/KP.04.01/2024

5 Januari 2024

Lampiran : -

Hal : Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2023

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Pegawai merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi PNS dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan tentang pengelolaan kinerja pegawai.
2. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Pegawai mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Pegawai disusun untuk periode Januari s.d Desember 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk memproses SKP dan Evaluasi Kinerja Pegawai untuk dosen PNS Dpk di Perguruan Tinggi Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen PNS Dpk menyusun dan menandatangani dokumen SKP dan Evaluasi Kinerja;
- b. Dokumen sebagaimana tersebut dalam poin a dievaluasi dan dinilai oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai bahan masukan Pimpinan LLDIKTI untuk menilai kinerja dosen yang bersangkutan;
- c. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi;
- d. Dokumen hasil penilaian *discan* dan diunggah bersama file *Excel* melalui tautan : <https://s.id/SKP23-DOSEN-LL6> **selambat-lambatnya tanggal 26 Januari 2024.**

Panduan dan contoh serta *template* dapat diunduh di tautan : <https://s.id/PANDUAN-SKP23> .
Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui Sistem LLDIKTI pada menu Helpdesk (e-ULT) pilih jenis layanan KP-Penilaian Prestasi Kerja/SKP PNS.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko
NIP196808051994031001